



LURAH DESA PENDOWOHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA
DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PENDOWOHARJO,

- Menimbang :
1. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul Nomor 893/111 telah mengatur tentang Teknis Administrasi Perkantoran dan Sistem Informasi Desa Menjadi Administrasi Media Informasi Berbasis Informasi dan Teknologi (IT) Desa;
 2. bahwa untuk mengelola Sistem Administrasi Perkantoran dan Informasi Desa Berbasis IT dibutuhkan tim yang menguasai bidang teknologi dan informasi;
 3. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Administrasi Desa Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);


4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendaaygunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);

14. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO TENTANG PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Desa Berbasis IT Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim :
 1. Menghadiri Rapat Pengelola Sistem Administrasi Desa Berbasis IT;
 2. Melaksanakan Rapat Pengelola Sistem Administrasi Desa Berbasis IT;
 3. Membahas dan merumuskan rancangan Pengelolaan Sistem Administrasi Desa Berbasis IT;
 4. Menyusun rancangan Pengelolaan Sistem Administrasi Desa Berbasis IT;
 5. Melaporkan hasil Pengelolaan Sistem Administrasi Desa Berbasis IT pada Lurah Desa; dan
 6. Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pendowoharjo
pada tanggal 30 Januari 2020
Pj.LURAH DESA PENDOWOHARJO,



BARON NURCAHYO
NIP. 197601202010011002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian c.q. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
 2. Camat Sewon;
 3. Ketua BPD Desa Pendowoharjo; dan
 4. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/ dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA
DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA
DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

No	Jabatan	Nama	Unsur
1	Penanggung jawab	Baron Nurcahyo, A.Md.	Pj. Lurah Desa
2	Ketua	Maya Fitriyaningsih	Carik Desa
3	Sekretaris	Siti Musrifah, S.T.	Kaur Perencanaan
4	Anggota	Ganang Nur Restu	Kaur TU/ Umum
5	Anggota	Sigit Nur Cahyo	Staf Desa

Pj. LURAH DESA PENDOWOHARJO,

BARON NURCAHYO
NIP. 197601202010011002